



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN PADA KELURAHAN**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, berhasil guna dan berdaya guna perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan pada Kelurahan dengan Keputusan Walikota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2000 Nomor 10/C) ;

8. Keputusan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2000 Nomor 36/C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PADA KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Madiun ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun ;
- c. Walikota adalah Walikota Madiun ;
- d. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Kelurahan ;
- b. Unsur Pembantu : Sekretaris ;
- c. Unsur Pelaksana : Seksi - Seksi.

**BAB III
KEPALA KELURAHAN**

Pasal 3

- (1) Kepala Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan ;
 - c. pembinaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban wilayah ;

- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
SEKRETARIS
Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian dan mengevaluasi tugas-tugas Kelurahan ;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan ;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga ;
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat ;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
SEKSI PEMERINTAHAN
Pasal 5

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan serta pembinaan keagrariaan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan bahan dan pengevaluasian data serta penyusunan laporan dibidang pemerintahan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - c. penyiapan data dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil ;
 - d. pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan ;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 6

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data, pengolahan, mengevaluasi dan penyusunan laporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat ;
 - b. pelaksanaan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat ;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam ;
 - d. pelaksanaan pengamanan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam ;
 - e. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII
SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 7

- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi maupun fisik, pelayanan umum, serta perekonomian ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data, pengolahan , pengevaluasian dan penyusunan pelaporan dibidang perekonomian dan pembangunan ;
 - b. pelaksanaan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;

- c. pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pembangunan serta menjaga, memelihara sarana dan prasarana fisik dilingkungan Kelurahan ;
- e. pelaksanaan administrasi perekonomian dan pembangunan serta penyiapan bahan-bahan dalam rangka musyawarah ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VIII

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, lanjut usia, olah raga dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pembinaan sosial, bantuan dan pelayanan sosial ;
 - b. pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
 - c. penyusunan program dan pembinaan di bidang kepemudaan, peranan wanita, kegiatan olah raga dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Di tetapkan di M A D I U N
pada tanggal 9 Pebruari 2001

WALIKOTA MADIUN

ttd

Drs. H. ACHMAD ALI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 9 Pebruari 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA
M A D I U N

ttd

MOCH. MOCHTAR, SH
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 878

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2001
SERI : D NOMOR : 21/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009